

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga *intermediary* yang mempunyai kewenangan untuk menyalurkan kredit, tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pendanaan khususnya generasi milenial yang rata-rata mempunyai penghasilan belum begitu besar sehingga cenderung dikategorikan sebagai risiko oleh bank. Mekanisme pembiayaan dengan *peer to peer lending* kemudian muncul sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan pendanaan, namun *peer to peer lending* pun tidak luput dari risiko gagal bayar.

Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*, serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pemberi pinjaman dalam perjanjian kredit dengan sistem *peer to peer lending*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka mekanisme penyaluran pinjaman melalui perjanjian kredit *peer to peer lending* sudah sesuai dengan peraturan OJK No.77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, perlindungan hukum pemberi pinjaman *peer to peer lending* dari aspek hukum publik telah cukup memadai namun dalam hukum privat, OJK belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal.

Kata kunci : *Peer to Peer Lending*, Bank, Perlindungan Hukum, Perjanjian

ABSTRACT

Banks as intermediary institutions that have the authority to channel credit cannot reach all levels of society who need funding, especially the millennial generation, which on average have not had so much income that they tend to be categorized as risk by banks. The financing mechanism with peer to peer lending then emerged as one of the funding alternatives for people who needed funding, but peer to peer lending also did not escape the risk of default.

This research aims to; knowing and analyze the mechanism of credit agreements with a peer to peer lending system, as well as to know and analyze lender's legal protection in credit agreements with a peer to peer lending system.

The research method used in this study is normative juridical with the specification of research is descriptive analytical research. The method of data collection by the author by examining secondary data obtained through literature studies.

Based on the results of the research, the mechanism of lending through a peer to peer lending credit agreement is in accordance with OJK regulation No.77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Furthermore, the protection of legal lenders peer to peer lending from the aspect of law public has been sufficient but in private law, OJK has not been able to provide maximum protection

Keywords: Peer to Peer Lending, Banks, Legal Protection, Agreement